



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya daerah maupun nasional, dan berfungsi sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak karya rekam, dan/atau karya digital guna meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui budaya gemar membaca, dan merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan rekreasi;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf w Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan di Daerah.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya Taman Bacaan dan Pojok Baca.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi dari 300 (tiga ratus) sampai 1.000 (seribu) judul bahan judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
13. Pojok Baca adalah lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.

14. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
15. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (catat/kelainan fisik), dan sosial ekonomi.
16. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
17. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang menyelenggarakan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
18. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan Pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
19. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
20. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan Perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
22. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
24. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas keperpustakawanan.
25. Ikatan Pustakawan Indonesia adalah Organisasi Profesi Pustakawan yang menaungi seluruh profesi Pustakawan di wilayah Republik Indonesia.
26. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
27. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, puskesmas, rumah sakit umum, objek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
28. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
29. Standar Perpustakaan Nasional adalah aturan resmi dari lembaga yang berwenang terhadap perpustakaan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan wewenang;
- b. pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan;
- c. Tenaga Perpustakaan;
- d. organisasi profesi;
- e. pembudayaan gemar membaca;
- f. akselerasi pengembangan budaya baca di Daerah;
- g. kerja sama;
- h. naskah kuno;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - d. memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus bagi penyandang disabilitas
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasana Perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Setiap penerbit dan/atau penulis di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah; dan
 - e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana Perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan Perpustakaan; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan.

BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca yang dibentuk oleh Masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Pojok Baca.
- (2) Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah, meliputi:
 1. Perpustakaan Daerah;
 2. Perpustakaan Kecamatan; dan
 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - b. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - c. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari Pustakawan.
- (2) Kepala Perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis Perpustakaan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan atau aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Daerah memberikan layanan Perpustakaan Keliling kepada Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemustaka yang meminjam bahan Perpustakaan yang dimiliki Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Daerah memberikan layanan digital kepada Masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 19

Jenis Perpustakaan yang diatur Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan; atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan insentif pengelola Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Setiap Sekolah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 25

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Selain Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga nonpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audio visual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan/atau
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh Pustakawan mengacu pada kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memiliki:
 - a. kapabilitas;
 - b. integritas; dan
 - c. kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan bertugas:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 29

Tenaga Perpustakaan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V ORGANISASI PROFESI

Pasal 30

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.

- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinaungi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (4) Ikatan Pustakawan Indonesia yang berkedudukan di Daerah dilaksanakan oleh pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia.
- (5) Setiap Pustakawan Daerah menjadi anggota organisasi profesi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran dan berkegiatan.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca melalui Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Perpustakaan mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (3) Untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca melalui gerakan nasional gemar membaca, Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII AKSELERASI PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI DI DAERAH

Pasal 33

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan akselerasi pengembangan budaya literasi di Daerah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan akselerasi pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:

- a. satuan dan/atau program pendidikan;
- b. Perpustakaan Daerah;
- c. Perpustakaan Keliling;
- d. Taman Bacaan Masyarakat;
- e. Masyarakat; dan
- f. pelaku perbukuan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akselerasi pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (4) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Pasal 38

- (1) Peran serta Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dapat berupa:
 - a. menjaga dan/atau memelihara pelestarian Koleksi Perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan/atau keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
 - e. menjaga ketertiban, keamanan dan/atau kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB X NASKAH KUNO

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang mengetahui keberadaan suatu Naskah Kuno melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penelitian terhadap Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya wajib mendaftarkan Naskah Kuno tersebut ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (3) Naskah Kuno yang telah ditemukan dan disimpan oleh orang yang merawatnya atau diserahkan kepada Perpustakaan Daerah wajib dialihmediakan terlebih dahulu untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (4) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menyimpan, merawat, melestarikan, dan mendaftarkan Naskah Kuno berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bantuan pemeliharaan.
- (3) Naskah Kuno dilarang untuk dijual atau dimiliki oleh selain pihak awal dan yang telah merawatnya.
- (4) Dalam hal pemilik Naskah Kuno tidak mewariskan kepada turunannya untuk pemeliharannya atau yang bersangkutan dengan kemauannya dapat menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan dan dipelihara.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 43

Penyelenggaraan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan dan Taman Bacaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Selain dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;

- c. kerja sama yang saling menguntungkan; dan/atau
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan Kecamatan;
 - b. Perpustakaan Desa;
 - c. Perpustakaan Sekolah;
 - d. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - e. Perpustakaan Khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan;
 - c. pemerintahan Desa; dan
 - d. perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan berdasarkan prinsip profesional, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah dikenakan sanksi denda administratif.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas umum Daerah.

- (5) Tata cara pemberian sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pemustaka yang terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan jumlah hari keterlambatan;
 - b. denda sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan kepada petugas layanan Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, yang pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemustaka mengembalikan Koleksi Perpustakaan;
 - c. sebagai tanda bukti Pemustaka telah membayar denda, kepada yang bersangkutan diberikan bukti penerimaan pembayaran denda; dan
 - d. uang denda yang terkumpul selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum Daerah setiap bulan dengan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 50

Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan Koleksi Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah wajib:

- a. mengganti Koleksi Perpustakaan dengan judul dan kualitas yang sama; atau
- b. mengganti uang senilai Koleksi Perpustakaan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Perpustakaan di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang telah diundangkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 November 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN: (6-111/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya Perpustakaan.

Perpustakaan sebagai system pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk memajukan kebudayaan Daerah, Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan Perpustakaan atas nama pribadi atau kelompok

Huruf c
Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan adalah dari Perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada pemustaka yang berisi bagaimana:

- Prasaran dan sarana yang ada
- Kondisi / lingkungan Perpustakaan
- Pelayanan yang dilakukan oleh petugas Perpustakaan kepada pemustaka
- Keamanan dan kebersihan Perpustakaan

Huruf d
Yang dimaksud “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Naskah Kuno adalah berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud penyelenggaraan Perpustakaan dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan adalah standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan digunakan sebagai acuan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dengan meningkatkan fungsi Perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan..

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan dilakukan dengan mekanisme aspirasi/ masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.